



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Penarukan No. 1 Telpn (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937  
Email: [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id) – Website <http://www.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 420/ ~~1828~~ /35.07.101/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR  
AL-FITHRAH MALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar maka perlu penataan penyelenggaraan persekolahan agar pengelolaannya dapat mencapai hasil yang optimal ;  
b. bahwa guna memperjelas status lembaga Sekolah Dasar Al-Fithrah serta berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 420/219/35.07.101.404/2017 tanggal 03 April 2017 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar " AL-FITHRAH MALANG " di Kecamatan Kepanjen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan ;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian , Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah ;  
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat dan Proposal dari Kepala SD AL-FITHRAH MALANG Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang nomor : 0045/21/421.101 429/III/2017 tanggal 05 Maret 2017 tentang permohonan Rekomendasi Izin Operasional SD Al-Fithrah Malang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada  
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Al-Fithrah Malang  
Alamat : Jl. Probolinggo 99 RT 04 RW 02 Kelurahan Penarukan  
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang  
Status Tanah : Sertipikat Hak Milik, seluas  $\pm$  1080 M2
- KEDUA : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian ijin ini dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E P A N J E N  
Pada tanggal : 19 Mei 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MALANG



**Drs. PUDIANTO, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196011081986031014

### TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala UPT Kantor Dinas Pendidikan  
Kec. Kepanjen Kab. Malang.  
2. Sdr. Ketua Yayasan Al Khidmah Indonesia